



**PUTUSAN**

**Nomor 143/ Pdt / 2020/ PT DPS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Yuji, Shiraki**, bertempat tinggal di Jepang : Fukuoka, S.H.i Chuoku Fukumaha 1-1.14-1003, Alamat Di Bali : Jalan Raya Pemogan Gang Permata Jaya, Denpasar Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sthuti Mandala, S.H., dan Ni Made Ari Astuti S . SH Advokat yang berkantor di Jl. Suli No. 119 B-4 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2020 , semula sebagai Penggugat I Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** ;

**Taryunah**, bertempat tinggal di Jalan Raya Pemogan Gang Permata Jaya, Denpasar Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sthuti Mandala, S.H., dan Ni Made Ari Astuti S . SH Advokat yang berkantor di Jl. Suli No. 119 B-4 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2020 , semula sebagai Penggugat II Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** ;

Melawan:

**Masahiko Fukushima**, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu Nomor 31, Kedonganan Kuta, Kabupaten Badung Provinsi Bali, semula sebagai **Tergugat I** Selanjutnya sebagai **Terbanding I** ;

**Yuma Honda**, bertempat tinggal di Jepang : 3-10-11, Fukaekita-Machi, Higashinada-Ku, Kobe-Shi, Hyogo, Beralamat Di Bali : Jalan Uluwatu Nomor 31, Kedonganan Kuta, Kabupaten Badung Provinsi Bali,, semula sebagai **Tergugat II** Selanjutnya sebagai **Terbanding II**;

**Dan**

**I Wayan Rasmawan, S.H..MH**, bertempat tinggal di Jalan I Gusti Ngurah Rai Komplek Pertokoan Kuta Indah Permai D 11, Kuta Bali, semula sebagai **Turut Tergugat** selanjutnya sebagai **Turut Terbanding**



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 3 September 2020 Nomor 143/Pdt/2020/PT DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 6 Juli 2020 Nomor 409/Pdt`G/2019/PN Dps. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 April 2019 Reg.No. 409/Pdt.G/2019/PN.Dps telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Para Penggugat adalah pemilik dan pemegang saham PT. Angelique Prima Boga, suatu perseroan terbatas berbadan hukum Penanaman Modal Asing sebagaimana akta pendirian tertanggal 26 Juli 2013 dihadapan Henny Trisiaty, SH.,MKn., Notaris di Kabupaten Gianyar, Bali dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat keputusan tertanggal 23 Agustus 2013 Nomor: AHU-44483.AH.0101Tahun 2013, selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Angelique Prima Boga tertanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 18 dihadapan Juanita Lestia Rini, SH.,MKn.,Notaris di Cianjur dan sudah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar di Menteri Hukum dan HAM. Republik Indonesia tertanggal 13 Agustus 2015 nomor : AHU-0940599 AH.01.02. Tahun 2015 dan terakhir adanya Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tertanggal 13 Mei 2016 Nomor 24 dibuat dihadapan I Wayan Rasmawan, SH.,MH. Notaris di Kabupaten Badung Bali, dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 31 Mei 2016 Nomor : AHU-AH.01.03-0052948;
2. Bahwa antara Penggugat I dan Tergugat I pada mulanya ada pembicaraan untuk pengalihan kepemilikan saham dan posisi Direksi dan Komisaris PT. Angelique Prima Boga, dan kemudian rencana tersebut direalisasikan oleh



Para Penggugat dan Para Tergugat dengan melangsungkan rapat umum luar biasa para pemegang saham perseroan terbatas PT. Angelique Prima Boga pada tanggal 20 April 2017 dihadapan Turut Tergugat, sebagai Notaris di Kabupaten Badung Bali dimana RUPLB PT. Angelique Prima Boga sepakat untuk pengalihan kepemilikan saham dari Para Penggugat kepada Para Tergugat dan posisi Direktur PT. Angelique Prima Boga dari Penggugat I berubah kepada Tergugat I dan posisi Komisaris PT. Angelique Prima Boga yang sebelumnya Penggugat II menjadi Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 57 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA yang dibuat dihadapan Turut Tergugat sebagai Notaris di kabupaten Badung Bali;

3. Bahwa berdasarkan kesepakatan Para Penggugat dan Para Tergugat tanggal 20 April 2017, Pihak Penggugat I juga melaksanakan pertemuan dan kesepakatan dengan Pihak Tergugat I pada tanggal 6 Mei 2017 yang pada intinya menyepakati harga penjualan semua saham PT. Angelique Prima Boga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan sistem pembayaran secara bertahap dimana Tergugat I membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) setelah adanya persetujuan pengalihan saham PT. Angelique Prima Boga dari BKPM Republik Indonesia dan sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dibayarkan secara ditransfer kepada Penggugat I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) setiap akhir bulan secara berturut turut selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tergugat I sudah memulai operasional bisnis PT. Angelique Prima Boga;
4. Bahwa untuk lebih menguatkan perjanjian tanggal 6 Mei 2017 selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat membuat perjanjian jual beli saham PT. Angelique Prima Boga dibawah tangan tanggal 9 Mei 2017 dengan stampel kantor Turut Tergugat disetiap halamannya dimana disebutkan nilai jual beli saham yang disepakati para pihak dalam perjanjian jual beli saham tersebut adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) yang seluruhnya dibayarkan oleh Para Tergugat sebagai pihak kedua kepada Para Penggugat sebelum surat ini ditanda tangani, sementara dalam pemahaman Para Penggugat pembayaran tersebut merujuk perjanjian Penggugat I dengan Tergugat I sebagaimana perjanjian 6 Mei 2017;



5. Bahwa telah ditetapkan Harga Pengalihan Saham sesuai Pasal 4 Perjanjian Pengalihan Saham PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA adalah senilai Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Termin Pembayaran Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) akan dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat I setelah pengalihan disetujui oleh BKPM, dan RP 120.000.000 sisanya akan di transfer sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya selama 6 Bulan berturut-turut kepada pihak Pertama, dimulai sejak akhir bulan dari bulan saat pihak Kedua telah memulai oprasional Bisnis namun fakta yang dihadapi Para Penggugat sampai gugatan ini di daftarkan Para Tergugat tidak pernah membayarkan uang pembelian saham PT. Angelique Prima Boga kepada Para Penggugat dan/atau kepada Penggugat I apabila merujuk perjanjian tertanggal 6 Mei 2017;
6. Bahwa pada tanggal 12 juni 2017 telah lahirnya Akta Nomor: 57 tentang Salinan Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT ANGELIQUE PRIMA BOGA" dibuat dihadapan Turut Tergugat sebagai Notaris di Kabupaten Badung yang pada prinsipnya berisi Pembahasan mengenai Jual Beli Saham dan Pengubahan Susunan Pengurus Perseroan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
7. Bahwa Akta Nomor: 57 tentang Salinan Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT ANGELIQUE PRIMA BOGA" adalah pelaksanaan dari perjanjian **PERJANJIAN PENGALIHAN SAHAM PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA** tanggal 6 Mei 2017 dan perjanjian jual beli saham tanggal 9 Mei 2017;
8. Mengacu pada ketentuan Hukum Positif di Indonesia, maka PERJANJIAN yang dibuat secara tertulis sebagaimana yang telah dibuat oleh Penggugat I dengan Tergugat I tanggal 6 Mei 2017 dan perjanjian jual beli saham yang dibuat Para Penggugat dengan Para Tergugat tanggal 9 Mei 2017 adalah jelas dan sah, mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai Hukum Positif di Indonesia mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian atau perikatan.  
Kaedah hukum tersebut diatas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang kami kutip dibawah ini:  
- **Pasal 1320 KUH Perdata** yang berbunyi: *"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*



1. *Sepakat mereka yang mengikat dirinya;*
  2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
  3. *Suatu hal tertentu*
  4. *Suatu sebab yang halal”;*
9. Bahwa sampai saat sekarang ini Tergugat I belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana sudah tertuang dalam perjanjian tertanggal 6 Mei 2017 kepada Penggugat I yakni dalam menyelesaikan Pembayaran Pengalihan Saham senilai Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Pengalihan Saham PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA mengingat Perjanjian jual Beli Saham tanggal 9 Mei 2017 adalah suatu kesepakatan yang dilatar belakangi adanya perjanjian tertanggal 6 Mei 2017 maka Para Penggugat merasa Para Tergugat sudah melakukan tindakan wanprestasi karena tidak membayar nilai pembelian saham PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam perjanjian tanggal 6 Mei 2017 dan perjanjian jual beli saham PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA tertanggal 9 Mei 2017;
10. Bahwa selama ini Para Penggugat sudah berusaha berkomunikasi dan meminta kepada pihak Para Tergugat khususnya kepada Tergugat I yang Para Pengugat ketahui berada di Bali untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut secara baik-baik, namun upaya tersebut tidak pernah menemukan kejelasan KARENA SELALU BERALASAN DENGAN ADANYA TAGIHAN PAJAK OPERASIONAL SEBELUM PERALIHAN SAHAM YANG TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK BISA DITUNJUKKAN, sehingga Para Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat I sebagai pimpinan PT. NUSAGIA INTERNATIONAL INDONESIA yang saat ini sudah mengoperasikan usaha dari PT ANGELIQUE PRIMA BOGA berupa pengelolaan **ANGELIQUE CAFE**, TIDAK ADA ITIKAD BAIK untuk membayar Para Penggugat sebagaimana kesepakatan tanggal 6 Mei 2017, sehingga sebagaimana diatur dalam pasal 1276 KUHPdata sudah masuk dalam tindakan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa adanya tindakan wanprestasi dari Para Tergugat terhadap Para Penggugat sudah membuat kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dan dan perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur WANPRESTASI dari suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPdata;
12. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi Para Tergugat terhadap perjanjian tanggal 6 Mei 2017 dan perjanjian jual beli saham tanggal 9 Mei



2017 maka melalui gugatan ini dengan merujuk pasal 1267 KUHPerdara **"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."** maka Para Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk **membatalkan perjanjian tanggal 6 Mei 2017, membatalkan perjanjian jual beli saham tanggal 9 Mei 2017 dan membatalkan salinan akta nomor 57 tanggal 12 juni 2017 tentang Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Angelique Prima Boga yang dibuat dihadapan I Wayan Rasmawan, SH.,MH., Notaris Kabupaten Badung (Turut Tergugat) dan mengembalikan Para Penggugat sebagai Direktur dan Komisaris sekaligus sebagai pemegang saham PT. Angelique Prima Boga sebagaimana Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tertanggal 13 Mei 2016 Nomor : 24 (dua puluh empat) dibuat dihadapan I Wayan Rasmawan, SH.,MH. Notaris di Kabupaten Badung (Turut Tergugat) serta menyatakan hukum memberlakukan kembali Penetapan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 31 Mei 2016 Nomor : AHU-AH.01-03-0052948;**

13. Bahwa akibat tindakan wanprestasi Para Tergugat yang tidak membayar nilai saham PT. Angelique Prima Boga milik Para Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dimana batas jatuh tempo pembayaran totalnya Desember 2017 maka telah menimbulkan **kerugian materiil yang diderita Para Penggugat sebesar Rp. 1.529.375.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
- kerugian keuntungan dari bunga bank apabila nilai jual beli saham sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) di depositokan di bank dengan rata-rata bunga setahun 5 % (lima persen) maka dalam setahun Para Penggugat mendapat bunga deposito sebesar Rp. 7.500.000,- sehingga sampai gugatan ini diajukan maka kerugian Para Penggugat kehilangan keuntungan suku bunga dari nilai jual beli saham sebesar Rp. 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
  - Kerugian kehilangan keuntungan dalam pengelolaan PT. Angelique Prima Boga setiap bulannya terhitung sejak bulan Juni 2017 karena sudah dioperasikan oleh Para Tergugat dimana sebelumnya rata rata Para



Penggugat mendapatkan keuntungan bersih tiap bulannya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) sehingga dengan dikuasainya operasional PT. Angeliqne Prima Boga oleh Para Tergugat maka Para Peggugat kehilangan keuntungan 21 bulan terhitung sejak Juni 2017 sampai gugatan ini didaftarkan sehingga total Para Peggugat kehilangan keuntungan perbulannya selama 21 bulan sebesar Rp. 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

c. Kerugian Para Peggugat dengan adanya tindakan wanprestasi Para Tergugat sehingga mengharuskan mencari dan membayar kuasa hukum karena Para Peggugat tidak mengerti hukum acara di Indonesia sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Selain kerugian materiil Para Peggugat juga menderita kerugian immateriil karena akibat adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Para Peggugat tidak bisa tenang dan terus bolak balik dari USA ke Bali dan berulang kali datang ke pada Tergugat I untuk meminta pembayaran atas jual beli saham tersebut namun selalu tidak pernah mau dibayar dengan alasan yang tidak bisa dibuktikan sehingga **kerugian inmateriil yang diderita Para Peggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);**

14. Bahwa Para Peggugat sudah berulang kali datang ke tempat Tergugat I untuk meminta pembayaran selalu dijawab bahwa ada tunggakan pajak di restaurant sebelum dialihkan kepada Para Tergugat namun Para Tergugat tidak pernah menunjukkan adanya tagihan pajak terutang tersebut bahkan setelah Para Tergugat disomasi oleh kuasa hukum Para Peggugat tetap saja menyampaikan hal yang sama adanya tagihan pajak senilai empat ratusan juta namun Para Tergugat tidak pernah mampu menunjukkan adanya surat resmi dari Dirjen Pajak yang ditujukan kepada Para Peggugat hanya list keuntungan operasional **ANGELIQUE CAFE** dengan tanda tangan Tergugat I saja dilampirkan, sehingga jelas dan terang bahwa Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian tanggal 6 Mei 2017, oleh sebab itu sudah sepatutnya Para Peggugat memohon pembatalan perjanjian tanggal 6 Mei 2017 beserta semua perjanjian yang pernah dibuat oleh Para Peggugat dan Para Tergugat yang terkait dengan jual beli saham PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA dan aset perseroan yang berupa usaha **ANGELIQUE CAFE** dan seluruh aset didalamnya;



15. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Para Penggugat memohon **agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;**
16. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap hak sewa atas sebuah bangunan seluas kurang lebih 100 M2 yang diatasnya dioperasikan **ANGELIQUE CAFE beserta seluruh aset bergerak didalamnya milik PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA** yang terletak di Jalan Raya Uluwatu No 88 Kedonganan, Kuta Badung, Bali.
17. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar Jika Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk **menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap hak sewa atas sebuah bangunan seluas kurang lebih 100 M2 yang diatasnya dioperasikan **ANGELIQUE CAFE beserta seluruh aset bergerak didalamnya milik PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA** yang terletak di jalan raya Uluwatu No 88 Kedongana, Kuta Badung, Bali;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atas perjanjian tanggal 6 Mei 2017 dan perjanjian jual beli saham dibawah tangan tanggal 9 Mei 2017;



5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perjanjian tanggal 6 Mei 2017 antara Penggugat I dengan Tergugat I dan perjanjian jual beli saham dibawah tangan tanggal 9 Mei 2017 antara Para Penggugat dengan Para Tergugat BATAL dan berakhir karena wanprestasi;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa **akta nomor 57 tanggal 12 juni 2017 tentang Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Angelique Prima Boga yang dibuat dihadapan I Wayan Rasmawan, SH.,MH., Notaris Kabupaten Badung (Turut Tergugat) BATAL dan berakhir karena wanprestasi;**
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I sebagai Direktur dalam perseroan dan juga sebagai pemilik dari 196 (seratus sembilan puluh enam) lembar saham PT Angelique Prima Boga dan Penggugat II sebagai Komisaris dan perseroan dan pemilik saham 204 (dua ratus empat) lembar saham PT Angelique Prima Boga dan memberlakukan kembali Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tertanggal 13 Mei 2016 Nomor : 24 (dua puluh empat) dibuat dihadapan I Wayan Rasmawan, SH.,MH. Notaris di Kabupaten Badung (Turut Tergugat) serta menyatakan hukum memberlakukan kembali Penetapan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 31 Mei 2016 Nomor : AHU-AH.01-03-0052948;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar dan mengganti kerugian materiil dan inmateriil kepada Para Penggugat dengan total sebesar **Rp. 2.529.375.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);**
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk kepada putusan perkara ini;
11. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Para Tergugat;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet.

**SUBSIDER :**

Mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut



1. Bahwa, Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil–dalil / alasan–alasan / fakta–fakta maupun hubungan hukum yang diajukan Para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa atas dalil pernyataan Para Penggugat pada Posita Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa benar dan Tergugat I sepakat dengan Para Penggugat bahwa berdasarkan perjanjian tanggal 6 Mei 2017 dan perjanjian jual beli saham tanggal 9 Mei 2017, antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi jual beli dan/atau pengalihan saham PT Angelique Prima Boga, dengan nilai Rp. 150.000.000,- Sehingga perjanjian tanggal 6 Mei 2017 dan perjanjian jual beli saham tanggal 9 Mei 2017 harus diikuti dan sah berlaku untuk Para Pihak;
  - b. Bahwa benar Tergugat I belum melakukan pembayaran sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan Para Penggugat mempunyai kewajiban yang belum dipenuhi yaitu Para Penggugat belum melakukan pembayaran pajak yang timbul sebelum terjadinya pengalihan saham tersebut, sebagaimana Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 9 Mei 2017 pada Pasal 7 menyatakan ” **Pajak-pajak dan bea tentang usaha perusahaan harus ditanggung dan dibayarkan satu hari sebelum penyerahan perusahaan oleh Pihak Pertama (Para Penggugat) sedangkan setelah penyerahan perusahaan, akan ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua (Tergugat I);**
  - c. Bahwa Tergugat I pasti membayar nilai pengalihan saham sebesar Rp. 150.000.000,- , asalkan satu hari sebelum penyerahan (sebagaimana Pasal 7 Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 9 Mei 2017) Para Penggugat semestinya juga membayar nilai pajak yang tertunggak sebelum ditandatangani perjanjian peralihan saham tersebut, dimana kewajiban pajak tersebut timbul sebelum terjadinya pengalihan saham tersebut;
3. Bahwa Tergugat I menolak dan tidak benar pernyataan Penggugat pada Posita Nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18, Karena :
  - a. Bahwa Tergugat I (Masahiko Fukushima) sejak penandatanganan jual beli saham sampai saat ini telah siap membayar harga jual beli saham tersebut, namun hingga saat ini Para Pengugat (Tuan Yuji Shiraki dan Nyonya Taryunah) tidak melakukan pembayaran pajak yang merupakan kewajiban dan merupakan satu kesatuan tindakan



yang harus dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam perjanjian jual beli dan penyerahan saham tersebut yaitu perjanjian tanggal 6 Mei 2017 dan perjanjian jual beli saham tanggal 9 Mei 2017;

- b. Bahwa benar berdasarkan surat perjanjian penyerahan saham atas nama PT Angelique dan perjanjian jual beli saham serta berdasarkan kesepakatan mediasi, telah tegas dinyatakan Para Penggugat (Tuan Yuji Shiraki dan Nyonya Taryunah) **mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak yang timbul sebelum terjadinya pengalihan saham aquo atau sebelum penandatanganan perjanjian tertanggal 6 Mei 2017 atau tagihan pajak tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017;**
- c. Bahwa benar pada masa sebelum terjadinya pengalihan saham aquo atau sebelum penandatanganan perjanjian tertanggal 6 Mei 2017 atau pada masa tagihan pajak tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017, Para Penggugat telah memperoleh dan menerima pembayaran pajak dari para konsumen (pembeli), namun belum disetorkan kepada pemerintah dalam hal ini Dispenda Badung;
- d. Bahwa atas tunggakan pajak yang menjadi tanggungjawab Para Penggugat (Tuan Yuji Shiraki dan Nyonya Taryunah) telah diketahui olehnya sejak sebelum dialihkan, **karena dalam dokumen/berkas PT Angelique Prima Boga (perusahaan) tidak ada laporan pajak dari Para Penggugat, dan Tergugat I telah memberitahukan setelah penandatanganan perjanjian peralihan saham tersebut atau setelah pemeriksaan berkas perusahaan, namun Para Penggugat, beralasan telah mengikuti program Tax Amnesty;**
- e. Bahwa pajak-pajak yang timbul sebelum penandatanganan peralihan saham merupakan urusan dan tanggungjawab pemilik sebelumnya/penjual dalam hal ini Para Penggugat;
- f. Bahwa hal inipun telah dinyatakan dan menjadi obyek dalam sidang mediasi yaitu :
- Bahwa pada sidang mediasi dalam Perkara No.: 409/Pdt.G/2019/PN.Dps., di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 September 2019 yang dipandu oleh Hakim Mediator telah disepakati, Tergugat I (Masahiko Fukushima) diminta untuk menunjukkan tagihan pajak yang resmi dan sah dari Kantor Dispenda Kab. Badung, dan Para Penggugat (Tuan Yuji Shiraki dan Nyonya Taryunah), menyatakan akan membayar



tagihan tersebut, sehingga perkara ini selesai dalam tahap mediasi;

- Bahwa kemudian pada sidang mediasi berikutnya, setelah Para Penggugat (Tuan Yuji Shiraki dan Nyonya Taryunah), **merima** tagihan pajak yang resmi dan sah dari Kantor Dispenda Kab. Badung yang diberikan oleh Tergugat I (Tuan Masahiko Fukushima), Para Pengugat (Tuan Yuji Shiraki dan Nyonya Taryunah) tidak melakukan pembayaran sesuai yang dinyatakan sebelumnya tetapi memberikan tanggapan atas surat tagihan tersebut dengan banyak memberikan alasan untuk tidak melakukan pembayaran pajak sebagaimana pernyataan dan merupakan kewajiban Para Pengugat I;

4. Bahwa Tergugat I tidak menanggapi selain dan selebihnya karena tidak berkaitan, tidak benar, tidak ada relevansinya dan tidak ada alasan yang kuat untuk menetapkan uang paksa, menjalankan putusan secara serta merta dan meletakkan sita yang diminta oleh Para Penggugat

**BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS TERGUGAT I MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DENPASAR YANG MEMERIKSA DAN MENYIDANGKAN PERKARA INI UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

**Atau**, jika Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hakim dan kepatutan, (ex aequo et bono)

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Juli 2020 Nomor 409/Pdt.G/2019/PN.Dps yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.386.000 ,00 ( tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 53 /Akta.Pdt.Banding /2020 / PN Dps yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Denpasar ternyata pada tanggal 16 Juli 2020 Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 409/ Pdt.G / 2019 / PN.Dps, tanggal 6 Juli 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding, Nomor. 53 /Akta.Pdt.Banding /2020 / PN Dps Jo. Nomor 409 /Pdt.G/2019/PN.Dps menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat, telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurisita Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terbanding semula Tergugat, Dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing - masing pada tanggal 5 Agustus 2020 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor. 53 /Akta.Pdt.Banding /2020 / PN Dps Jo. Nomor 409 /Pdt.G/2019/PN.Dps

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tertanggal 29 Juli 2020 serta Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing – masing tertanggal 5 Agustus 2020 sesuai Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor. 53 /Akta.Pdt.Banding /2020 / PN Dps Jo. Nomor 409 /Pdt.G/2019/PN.Dps

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor. 53 /Akta.Pdt.Banding /2020 / PN Dps Jo. Nomor 409 /Pdt.G/2019/PN.Dps , masing-masing tanggal 5 Agustus 2020, kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat serta pada tanggal 7 Agustus 2020 kepada Kuasa Pemanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima .

Menimbang, bahwa Para Pemanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding, tertanggal, 29 Juli 2020, yang pada intinya menyatakan Bahwa dalam Memori Banding ini Para Pemanding / Para Penggugat hendak mengajukan masalah/memori banding sebagai keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 409/Pdt.G/2019/PN. Dps. tertanggal 6 Juli 2020 yang amarnya menyatakan.

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 3.386.000,00,- (*tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Juli 2020, No. 409/Pdt.G/2019/PN.Dps yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat. Dan kemudian Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 06 Juli 2020 No. 409/Pdt.G/2019/PN.Dps tersebut pada hari : Kamis, Tanggal 16 Juli 2020, dan oleh karenanya permohonan banding dari Para Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding dari Para Pembanding (semula Para Penggugat) tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Adapun mengenai alasan-alasan diujarkannya permohonan banding terhadap putusan dalam perkara aquo adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 409/ Pdt.G/2019/PN.Dps, tanggal 06 Juli 2020 *sangat tidak cermat* dalam menilai dan mempertimbangkan surat-surat bukti (*vide : bukti P-1 A dan B s/d bukti P-8*) maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat (Para Pembanding) dalam persidangan, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara aquo harus **dibatalkan**, karena Judex Factie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) dalam putusan perkara ini *“tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup”* (*Onvoldoende gemotiveerd*) ;
2. Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) pada *halaman 19 alinea ke-5* antara lain menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 B berupa terjemahan ke bahasa Indonesia



tentang Perjanjian Pengalihan Saham PT. Angeliqve Prima Boga yang berbahasa Jepang antara Yuji Shiraki (Penggugat I) dengan Masahiko Fukushima (Tergugat I), dimana di dalam Pasal 4 dari Perjanjian tersebut telah ditetapkan harga Pengalihan Saham sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian Pengalihan Saham PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA adalah senilai **Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) dengan termin pembayaran Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat I setelah pengalihan disetujui oleh BKPM, dan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sisanya akan ditransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut kepada pihak Pertama, dimulai sejak akhir bulan dari bulan **saat pihak Kedua telah memulai operasional bisnis** ;

3. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangannya pada halaman 19 alinea terakhir menyebutkan bahwa : Tergugat I dalam jawaban maupun dupliknya “tidak membantah bahwa Tergugat I belum melakukan pembayaran atas pengalihan dan jual beli saham PT. ANGELIQUE PRIMA BOGA” yaitu sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, akan tetapi Para Penggugat mempunyai kewajiban yang belum dipenuhi yaitu Para Penggugat belum melakukan pembayaran pajak yang timbul sebelum terjadinya pengalihan saham tersebut, sebagaimana Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 9 Mei 2017, yang pada **Pasal 7** menyatakan bahwa “Pajak-pajak dan bea tentang usaha perusahaan harus ditanggung dan dibayarkan satu hari sebelum penyerahan perusahaan oleh pihak Pertama (Para Penggugat)”, sedangkan setelah penyerahan perusahaan, akan ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua (Tergugat I) ;
4. Bahwa, demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 20 alinea ke-1 menyatakan antara lain :

Menimbang, bahwa *ternyata dari bukti T.1-3 yang diajukan Tergugat I berupa Nota Perhitungan Pemeriksaan berdasarkan Analisa Laporan Keuangan SPT* membuktikan bahwa sebelum terjadinya pengalihan saham aquo atau sebelum penandatanganan perjanjian tertanggal 6 Mei 2017 Penggugat mempunyai kewajiban atau tagihan pajak tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 yang belum dibayarkan, demikian pula dalam dokumen / berkas PT. Angeliqve Prima Boga (Perusahaan) tidak ada laporan pajak dari Para Penggugat ;



Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkesimpulan bahwa “untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, karena menurut Majelis batas waktu untuk menggugat Para Tergugat belum sampai karena berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 tentang Perjanjian Pengalihan Saham PT. Angeline Prima Boga **belum dapat digugat** karena Para Penggugat belum memenuhi ketentuan *Pasal 7 dari Perjanjian tersebut di atas*, dengan demikian maka *gugatan Para Penggugat dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang prematur mengandung cacat formil*, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih jauh pokok perkaranya dan haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

5. Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) sebagaimana tersebut di atas, Para Pembanding sangat keberatan dan menolak dengan tegas karena *pertimbangan hukum aquo sangat keliru dan tidak mempertimbangkan secara cermat surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi (tiga orang saksi) yang diajukan Para Penggugat (Para Pembanding) di muka persidangan* dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara aquo tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara aquo harus dibatalkan ;
6. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara aquo hanya berdasarkan atas pertimbangan surat bukti T.1-3 yang diajukan oleh Tergugat I yaitu berupa Foto copy Nota Perhitungan Pemeriksaan berdasarkan analisa laporan keuangan SPT Badan, tertanggal 8 Oktober 2019, sedangkan *surat-surat bukti (vide : bukti P.1 s/d P.8) maupun keterangan 3 (tiga) orang saksi yang telah diajukan oleh Para Penggugat di muka persidangan sama-sekali tidak dipertimbangkan*, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar aquo mengandung cacat yuridis, dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* dalam perkara aquo harus dibatalkan ;
7. Bahwa berdasarkan surat-surat bukti Para Penggugat yang telah diajukan di muka persidangan yakni bukti P-1 A, P-1 B dan surat bukti P-2 s/d P-3 telah



terbukti bahwa pengalihan dan jual beli Saham PT. Angeliqne Prima Boga antara Pemanding (Yuji Shiraki) sebagai pihak penjual dengan Masahiko Fukushima sebagai pihak pembeli yaitu sesuai dengan Perjanjian Jual Beli dibawah tangan tertanggal 9 Mei 2017 dan terhadap jual beli tersebut *telah diakui pula secara tegas oleh pihak Tergugat I dalam jawaban maupun dupliknya bahwa Tergugat I belum melakukan pembayaran* atas pengalihan dan jual beli Saham PT. Angeliqne Prima Boga sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut yang walaupun secara nyata bahwa PT. Angeliqne Prima Boga tersebut adalah milik Penggugat / Pemanding yang telah dikuasai dan dikelola serta dihasili sendiri oleh pihak Tergugat I (Terbanding I) yaitu sejak tanggal 9 Mei 2017 dengan tanpa melakukan pembayaran jual beli kepada Penggugat / Pemanding, sehingga dengan demikian sudah sangat jelas pihak Terbanding I telah melakukan "ingkar janji (wanprestasi)" yang mengakibatkan kerugian pada pihak Para Penggugat / Pemanding, baik secara materiil maupun immateriil ;

8. Bahwa, memang benar Para Pemanding (Penggugat) belum membayar pajak untuk tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017, hal tersebut karena PT. Angeliqne Prima Boga pada saat itu (sampai dengan tahun 2017) belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas atau tanda pengenal yang harus diberikan oleh Ditjen Pajak kepada wajib pajak incasu Penggugat dan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat bernama : 1. Navan Bachtiar Arianto, 2. saksi Ni Wayan Emi Ariyanthi dan 3. saksi I Gusti Nyoman Ukiryana M (masing-masing dibawah sumpah), sehingga bagaimana mungkin jika pada saat terjadinya jual beli Saham PT. Angeliqne Prima Boga yang belum mempunyai NPWP nya dapat membayar pajak (vide : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Dan apabila pihak Tergugat I mengetahui dan mengerti bahwa pada saat terjadinya atau disepakatinya perjanjian pengalihan dan jual beli saham PT. Angeliqne Prima Boga pajaknya belum dibayar, maka sudah sepatutnya pihak Tergugat I (Terbanding I) untuk mengembalikan pengelolaan perusahaan PT. Angeliqne Prima Boga milik Penggugat tersebut dan kenapa justru Tergugat I dengan secara melawan hukum (belum melakukan pembayaran jual beli) dengan seenaknya mengelola dan menikmati sendiri hasil-hasil (keuangan) dari pengelolaan perusahaan PT. Angeliqne Prima Boga tanpa mau membayar sepeserpun kepada pihak Penggugat / Pemanding, sehingga sangat jelas terbukti bahwa pihak Tergugat I / Terbanding I mempunyai itikad buruk terhadap Penggugat (Pemanding) yaitu tidak melakukan pembayaran



atas pengalihan dan jual beli saham PT. Angeliqne Prima Boga kepada Penggugat / Pemanding dan bahkan Tergugat I / Terbanding I dengan sangat leluasa menguasai, mengelola dan mengambil hasil sendiri dari pengelolaan perusahaan PT. Angeliqne Prima Boga milik Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian pengalihan dan jual beli saham perusahaan PT. Angeliqne Prima Boga tersebut *dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat* ;

Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana tersebut di atas sangat keliru dan tidak cermat serta meninggalkan kaidah keadilan dan kepatutan karena hanya mempertimbangkan bukti T.1-3 yang diajukan oleh Tergugat I, dan tidak mempertimbangkan segala fakta hukum yang ditemukan atau terungkap dipersidangan (vide : Pasal 189 ayat (1) Rbg), sehingga dengan demikian cukup beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 409/Pdt.G/2019/PN.Dps, tanggal 06 Juli 2020 yaitu dengan "*Mengabulkan gugatan Para Penggugatn untuk seluruhnya*" ;

9. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 4 dari Surat Perjanjian Pengalihan Saham PT. Angeliqne Prima Boga ditetapkan bahwa "Harga pengalihan ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta*), dimana pihak Kedua (i.c Tergugat I) akan membayarkan sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) kepada pihak Pertama (i.c Penggugat) yaitu setelah pengalihan disetujui oleh BKPM, dan Rp.120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) sisanya akan ditransfer sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) selama 6 (enam) bulan berturut-turut ke rekening yang ditunjuk pihak Pertama (Penggugat) pada setiap akhir bulan", dimulai sejak akhir bulan dari bulan saat pihak Kedua (Tergugat I) telah memulai operasional bisnis. Akan tetapi kenyataannya pihak Kedua (Tergugat I) tidak pernah menepati isi ketentuan Pasal 4 tersebut di atas yaitu untuk melakukan pembayaran harga atas pengalihan dan jual beli saham PT. Angeliqne Prima Boga yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam *Pasal 4 Perjanjian Pengalihan Saham PT. Angeliqne Prima Boga* tersebut, yang walaupun dalam kenyataannya pihak Tergugat I telah mengambil alih dan mengoperasikan bisnis perusahaan PT. Angeliqne Prima Boga milik Penggugat (Pemanding) tersebut, sehingga sudah jelas pihak Tergugat I telah melakukan "*ingkar janji (wanprestasi)*", dan oleh karenanya sudah patut dan adil Perjanjian Pengalihan Saham dan Perjanjian Jual Beli Saham PT. Angeliqne Prima Boga,



masing-masing tertanggal 6 Mei 2017 dan tanggal 9 Mei 2017 dinyatakan "batal demi hukum" dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

10. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yakni "suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang", dan hal tersebut harus sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mengatakan bahwa "semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (kejujuran). Maksud dari ketentuan ini, pelaksanaan perjanjian mesti berjalan sesuai dengan kaidah kepatutan dan kesusilaan agar supaya tuntutan keadilan terpenuhi atau perasaan keadilan tidak diperkosa, disamping memenuhi kepastian hukum (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, karena sesuatu yang diperjanjikan meski pula harus dipenuhi (ditepati), Namun memenuhi perjanjian janganlah meninggalkan kaidah keadilan dan kepatutan, dimana itikad baik memang tidak dapat menyingkirkan suatu kewajiban kontraktuil yang menjadi isi perjanjian yaitu berupa "*pembayaran harga jual beli saham PT. Amgeliqye Prima Boga*" sebagaimana yang telah disepakati di dalam Perjanjian Pengalihan Saham dan Perjanjian Jual Beli Saham PT. Angeliqye Prima Boga masing-masing tertanggal 6 Mei 2017 dan tanggal 9 Mei 2017 ;
11. Bahwa, dengan tidak dipenuhinya pembayaran harga jual beli saham PT. Angeliqye Prima Boga tersebut oleh pihak Tergugat I (Terbanding I), maka telah terbukti bahwa *Tergugat I telah "melanggar perjanjian (wanprestasi)" yakni in casu Tergugat I tidak melakukan pembayaran jual beli Saham PT. Angeliqye Prima Boga kepada Penggugat (Pemanding) sebagaimana telah diakui di dalam jawaban maupun duplik Tergugat I, yang telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil pada pihak Penggugat (Pemanding), sehingga sudah patut dan adil Perjanjian Pengalihan Saham dan Perjanjian Jual Beli Saham PT. Angeliqye Prima Boga masing-masing tertanggal 6 Mei 2017 dan tanggal 9 Mei 2017 harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;*
12. Bahwa, berdasarkan atas alasan-alasan yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Para Pemanding (semula Para Penggugat) mohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 6 Juli 2020, No. 409/Pdt.G/2019/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat dan/atau Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Pengalihan Saham dan Perjanjian Jual Beli Saham PT. Angeliqye Prima Boga masing-masing tertanggal 6 Mei 2017 dan tanggal 9 Mei 2017 *batal demi hukum* dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar ganti kerugian baik secara materiil maupun imateriil sebesar Rp. 2.529.375.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini ;
6. Menghukum kepada Para Tergugat (Para Terbanding) untuk membayar seluruh biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan ;

A t a u : Para Pembanding (semula Para Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diatas, para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra memori Banding

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 409/ Pdt.G / 2019 / PN Dps, tanggal 6 Juli 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Para Penggugat , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan



hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 409 /Pdt.G / 2019 / PN.Dps, tanggal 6 Juli 2020 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, maka memori banding Para Pemanding semula Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pemanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 409 / Pdt.G / 2019 / PN.Dps, tanggal 6 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Para Pemanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh kami I WAYAN SUASTRAWAN, SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan I NYOMAN SUKRESNA,SH. dan Dr. YANTO, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 143/.PDT/2020 /PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I MADE RIKA, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ;

Hakim Anggota :

t.t.d.

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

t.t.d

Dr. YANTO, SH.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

I WAYAN SUASTRAWAN, SH.MH

Panitera Pengganti,

tt.t.d

I MADE RIKA, SH

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pemberkasan.....	Rp.134.000,-
2. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
3. Redaksi.....	Rp 10.000,-
Jumlah :	Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi  
Denpasar,....September 2020  
Panitera

I KETUT SUMARTA, SH.MH  
NIP 195812311985031047

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 143/Pdt/2020/PT.Dps